



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.
10. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
11. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah Kelurahan, pemerintah Kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

12. Badan ...

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
14. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
15. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
16. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
17. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri.
18. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Dinas untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Dinas, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah Desa dan BPD bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan Dinas.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan.
- (3) Dinas melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif atau lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah
Kelurahan Khusus

Pasal 7

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk pembentukan Koperasi atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Dinas memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati:
 - a. pembentukan koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, dan keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas koperasi.
- (4) Hasil Musyawarah Desa khusus atau Musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus, Pengawas, dan Jenis Kegiatan Usaha Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa atau Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, ditambahkan nama Kecamatan/kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio*.

(4) Pemilihan ...

- (4) Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan semenda-menyemenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jenis usaha Koperasi dapat berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik Desa/Kelurahan;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain*, atau gudang;
 - g. logistik atau distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan, dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan dan karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan Berusaha, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Dalam melakukan pengelolaan Koperasi menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;

d. keuangan ...

- d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. nonanggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3 Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk satuan tugas dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku ketua;
 - b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris Daerah selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas selaku sekretaris; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan selaku anggota.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, menetapkan:
- a. jenis usaha yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. jenis usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.

Pasal 19

- (1) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pemberdayaan Koperasi, dan Pelindungan Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Dinas bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (3) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

Pasal 21

Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber ...

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

